



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR



Jl. Raya Balai Selasa

email:puskesmasbalaiselasa

Telp. (0757) 40276

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800.27/Kapus/II/2020

TENTANG

**KEWAJIBAN MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI MANAJEMEN
DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi bagi semua penanggungjawab kegiatan upaya kesehatan Perorangan dan dan upaya kesehatan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Balai Selasa;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA TENTANG KEWAJIBAN MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI MANAJEMEN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA.

KESATU : Pimpinan dan seluruh pegawai wajib menjalankan tertib administrasi dan dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi manajemen.

KEDUA : Hal lain yang berkaitan dengan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi manajemen di Puskesmas menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam lampiran

KETIGA : ini.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPT Puskesmas Balai Selasa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa

pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,


Deri Zarwita, SKM
NIP. 198503242010012036
Penata /Illa

Tembusan kepada yang terhormat :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan